



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **IRPANDI Alias IPPANG Alias**

BAPAK RINA Bin OLLENG;

Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Nopember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Sudirman Kel. Binturu

Kec. Wara Selatan Kota Palopo

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama Lengkap : **ISWANDI MUSTARI Alias DANDI**

Bin MUSTARI DAENG LEO;

Tempat Lahir : Bontotene (Gowa);
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Sudirman Kel. Binturu

Kec. Wara Selatan Kota Palopo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemulung);

III. Nama Lengkap : **JUNAIDI Alias ANDI Bin**

RASULUNG;

Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Djufri Tambora RT.002/RW.002

Kel. Surutanga Kec. Wara Timur
Kota Palopo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 14 Maret 2019;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Jul 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 86/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, Terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk Yamaha Jupiter Z I warna merah hitam No. rangka MH3UE1120JJ163760, No mesin; E3RSE-0173029 tanpa Plat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya An. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG.

4. Memerintahkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. **IRPANDI Alias IPPANG Alias BAPAK RINA Bin OLLENG**, terdakwa II. **ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO**, terdakwa III. **JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG** bersama-sama dengan **JUMARDI Alias JUMA, UPA Bin DAENG LURANG** (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ARDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, terhadap saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa II, saksi JUMARDI Alias JUMA, saksi UPA Bin Daeng Lurang, dan Ardi (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa I di Binturu Palopo. Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan para terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain disekitar Telluwanua.

Selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI Alias JUMA menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam membonceng saksi Upa Bin Daeng Lurang sedangkan Terdakwa I membonceng Ardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III memboceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu mereka beriringan menuju ke Telluwanua. Kemudian saat mereka berada di daerah Rare dan tepatnya rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, para terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan saksi Upa Bin Daeng Lurang dan Ardi berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut. Kemudian Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta. Tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa III yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul Terdakwa II yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI Alias JUMA, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta. Selanjutnya Terdakwa III kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Ardi, Kemudian para terdakwa bersama dengan teman-temanya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba Saksi Anjas melihat para terdakwa bersama dengan teman-teman sehingga warga langsung mengejar para terdakwa bersama dengan teman-temannya

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas 3 (tiga) kg, tanpa izin seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Mattadan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. **IRPANDI Alias IPPANG Alias BAPAK RINA Bin OLLENG**, terdakwa II. **ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO**, terdakwa III. **JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG** bersama-sama dengan **JUMARDI Alias JUMA, UPA Bin DAENG LURANG** (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ARDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, terhadap SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa II, saksi JUMARDI Alias JUMA, saksi Upa Bin Daeng Lurang, dan Ardi (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa I di Binturu Palopo. Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan para terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain disekitar Telluwanua. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI Alias JUMA menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam membonceng saksi Upa Bin Daeng Lurang sedangkan Terdakwa I membonceng Ardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu mereka beriringan menuju ke Telluwanua. Kemudian saat mereka berada di daerah Rare dan tepatnya rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, para terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMA bersama dengan saksi Upa Bin Daeng Lurang dan Ardi berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut. Kemudian Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta. Tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa III yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul Terdakwa II yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI Alias JUMA, kemudian Kulkas tersebut diletakkan di halaman samping kiri rumah saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta. Selanjutnya Terdakwa III kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Ardi, Kemudian para terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba Saksi Anjas melihat para terdakwa bersama dengan teman-teman sehingga warga langsung mengejar para terdakwa bersama dengan teman-temannya

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, tanpa izin seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Mattadan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
 - Bahwa saat kejadian saksi korban berada di Larompong dan tiba-tiba saksi korban menerima telpon dari keluarga yakni Saudari Risda yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa rumahnya di masuki pencuri, dan setelah saksi korban menerima telpon, saksi menghubungi mama Akram menanyakan “ siapa yang mencuri di dalam rumah ”dan mama Akram menjawab “sudah diamankan di Polsek”. Tidak lama kemudian saksi korban berangkat dan menuju ke Kantor Polsek. Kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan melihat barang-barang perabot rumah tangga yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, sudah berada dihalaman samping kiri rumah milik saksi korban dan pintu samping kiri dibelakang rumah saksi korban sudah terbongkar, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan melihat barang-barang perabot rumah tangga sudah tidak ada ditempat tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg,
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AKRAM Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi pulang dari kebun, dan ketika saksi hendak pulang kerumah, tidak lama kemudian datang Saudari Jusmi kerumah saksi untuk meminta nomor Handphone Saksi korban Soleha Alias Mama Sandi, kemudian mama saksi yakni Rahmawaty mengatakan "*Kenapa*" lalu Saudari Jusmi menjawab "*Dijebol rumahnya Soleha, adami kulkas, salon diluar rumah dan mesin cuci sudah dibawah oleh pencuri dan dikejar oleh saksi Anjas Alias Bapak Donk, kemudian saksi langsung kerumah saksi korban Soleha Alias Mama Sandi.*"
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah saksi korban Soleha Alias Mama Sandi, saksi melihat kulkas salon dan tabung 3 (tiga) kg sudah ada dihalaman samping kiri rumah. Kemudian saksi masuk kedalam rumah lewat pintu belakang rumah dan pintu tersebut, sudah rusak. Kemudian saksi masuk untuk melihat barang apa saja yang hilang, lalu saksi keluar rumah untuk mengamankan barang tersebut yang sudah berada disamping kiri rumah, dan pada saat itu lewat Lel. Taslim kemudian saksi memanggil dengan mengatakan "*Om bantu saya dulu angkat kulkas dan salon*" Kemudian Lel. Taslim menjawab "*Kenapa*" lalu saksi menjawab di jebol rumah Saksi korban Soleha Alias Mama Sandi, lalu saksi Lel. Taslim mengatakan "*Manami itu pencuriannya*" sudah dikejar oleh saksi Anjas Alias pak Donk. Tidak lama kemudian datang saksi Anjas Alias pak Donk mengatakan "*Sudah ditangkapmi itu pencuri adami di Polsek Wara Utara*" Lalu saksi langsung menuju ke Polsek Wara Utara dan saksi diarahkan diPolsek Telluwanua untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Soleha Alias Mama Sandi, yang hilang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730 warna putih, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin pada saksi korban Soleha Alias Mama Sandi saat mengambil barang tersebut;
 - Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **JUMARDI Alias JUMA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG dan saksi UPA BIN DAENG LURANG, san lel. ARDI sedang berkumpul di rumah terdakwa I. IPPANG di Binturu Palopo. Kemudian kami merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua;
- Bahwa selanjutnya kami dengan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dengan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan terdakwa I. membonceng Lel. ARDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian terdakwa III. memboceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu mereka beriringan menuju ke Telluwanua.
- Bahwa kemudian saat mereka berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, kami berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saat itu saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan kami ditempat tersebut. Kemudian saksi bersama Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. dan saat itu disusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan saksi menjaga pintu rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi, kemudian Kulkas tersebut diletakkan di halaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA Selanjutnya terdakwa II. kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I. mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Lel. ARDI, lalu Terdakwa III menyusul membawa sebuah tabung gas dengan dbonceng Terdakwa II, sedangkan saksi mengangkat kulkas dan hendak membawanya pula;
- Bahwa kemudian kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba ada orang yang melihat kami sehingga warga langsung mengejar kami, kemudian pada saat saksi bersama dengan saksi UPA Bin DAENG LURANG belok ke jalan Bitti maka disitulah ditangkap oleh warga selanjutnya dating Polisi membawa kami ke kantor polisi;;
- Bahwa saat itu kami mengami barang berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730;
 - 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver;
 - 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uang yang akan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengaku bersalah atas kejadian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa I IRPANDI Alias ippang Alias BAPAK RINA Bin OLLENG;

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I., bersama-sama terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG, sedang berkumpul di rumah Terdakwa I. di Binturu Palopo. Kami merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua. Selanjutnya kami dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan Terdakwa I membonceng Lel. Ardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III. memboceng Terdakwa II. Andi dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu kami beriringan menuju ke Telluwanua;
- Bahwa kemudian saat kami berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, kami berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI bersama dengan saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan kami ditempat tersebut.sedangkan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI, kemudian Kulkas tersebut diletakkan di halaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Selanjutnya Terdakwa II. kembali ke dalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I. mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Lel. Ardi, lalu pergi sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya masih tinggal di Jalan lingkaran lalu setelah berada di jalan lingkaran Terdakwa I dilambungkan oleh Terdakwa III bersama Lel. ANDI sambil berteriak "ada orangnya dibelakang memburu, buanglah mesin cuci" sehingga Terdakwa bersama Lel. ARDI pergi ke Bogor sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II pergi ke Jalan Carede;

- Bahwa saat itu kami mengamati barang berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730;
 - 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver;
 - 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uangnya akan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa I mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

2. Terdakwa II ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO;

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa II., bersama-sama Terdakwa I IRPANDI Alias ippang Alias BAPAK RINA Bin OLLENG dan Terdakwa II ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG, sedang berkumpul di rumah Terdakwa I. di Binturu Palopo. Kami merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua.
- Bahwa selanjutnya kami dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan Terdakwa I membonceng Lel. Ardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III. memboceng Terdakwa II. Andi dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu kami beriringan menuju ke Telluwanua;
- Bahwa kemudian saat kami berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, kami berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI bersama dengan saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan kami ditempat tersebut.sedangkan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA;
- Bahwa pada saat hendak membawa barang-barang yang telahkami ambil tiba-tiba ada orang yang melihat kami, lalu kami dikejar oleh warga dan saat itu Tedakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan lingkaran sehingga sempat lolos dari kejaran warga sedangkan saksi JUMARDI Alias JUMA dengan saksi UPA Bin DAENG LURANG saat itu masih melihatnya seperti tertangkap oleh warga;

- Bahwa saat itu kami mengamati barang berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730;
 - 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver;
 - 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uangnya akan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa II mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

3. Terdakwa III JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa III., bersama-sama Terdakwa I IRPANDI Alias Ippang Alias BAPAK RINA Bin OLLENG dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG, sedang berkumpul di rumah Terdakwa I. di Binturu Palopo. Kami merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua.
- Bahwa selanjutnya kami dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan Terdakwa I membonceng Lel. Ardi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III. memboceng Terdakwa II. Andi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu kami beriringan menuju ke Telluwanua;

- Bahwa kemudian saat kami berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, kami berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI bersama dengan saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan kami ditempat tersebut.sedangkan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA;
- Bahwa pada saat hendak membawa barang-barang yang telahkami ambil tiba-tiba ada orang yang melihat kami, lalu kami dikejar oleh warga dan saat itu Tedakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa III menuju jalan lingkar sehingga sempat lolos dari kejaran warga sedangkan saksi JUMARDI Alias JUMA dengan saksi UPA Bin DAENG LURANG saat itu Terdakwa III tidakmengetahuiarahnya lagi;;
- Bahwa saat itu kami mengami barang berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730;
 - 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver;
 - 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uangnyang skan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa III mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk Yamaha Jupiter Z I warna merah hitam No. rangka MH3UE1120JJ163760, No mesin; E3RSE-0173029 tanpa Plat; yang secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, Terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG bersama – sama dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. bersama – sama dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG, sedang berkumpul di rumah terdakwa I. di Binturu Palopo. Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama Para Terdakwa dengan teman-temannya merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI Alias JUMA menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan Terdakwa I. membonceng Lel. ARDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III. memboceng Terdakwa II. dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu mereka beriringan menuju ke Telluwanua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat mereka berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, Para Terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut. Kemudian Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, dan saat itu saksi JUMARDI Alias JUMA, berjaga didepan pintu rumah lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. IPPANG keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul Terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI Alias JUMA, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA Selanjutnya Terdakwa II. kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I. mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Lel. ARDI, Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba Saksi ANJAS melihat Para Terdakwa bersama dengan teman-teman sehingga warga langsung mengejar Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan saksi UPA Bin DAENG LURANG ditangkap lebih dahulu oleh warga lainnya ;
- dan diserahkan kepada pihak Kepolisian kemudian beberapa hari kemudian penangkapan Para Terdakwa dan selanjutnya mereka diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Suleha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.SOS ALIAS MAMA SANDI BINTI MATTA, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uang yang akan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk Yamaha Jupiter Z I warna merah hitam No. rangka MH3UE1120JJ163760, No mesin; E3RSE-0173029 tanpa Plat adalah benar kendaraan yang dipakai Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian setelah kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasilperbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) kemudian Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingk. Rare Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, Terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG bersama – sama dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. bersama – sama dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UPA BIN DAENG LURANG, sedang berkumpul di rumah terdakwa I. di Binturu Palopo. Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama Para Terdakwa dengan teman-temannya merencanakan dan bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain, disekitar Telluwanua, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan berboncengan yakni saksi JUMARDI Alias JUMA menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter tanpa plat, warna hitam, dan membonceng saksi UPA Bin DAENG LURANG sedangkan Terdakwa I. membonceng Lel. ARDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian Terdakwa III. memboceng Terdakwa II. dengan menggunakan sepeda Motor Merk Honda warna hijau hitam lalu mereka beriringan menuju ke Telluwanua;

Mnimbang, bahwa kemudian saat mereka berada di daerah Rare dan tepatnya disebuah rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, Para Terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi UPA BIN DAENG LURANG dan Lel. ARDI berdiri di dekat motor yang diparkir dengan maksud berjaga-jaga disekitar rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut. kemudian Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, dan saat itu saksi JUMARDI Alias JUMA, berjaga didepan pintu rumah lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. IPPANG keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul Terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI Alias JUMA, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA Selanjutnya Terdakwa II. kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I. mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Lel. ARDI, Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan teman-temanya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba Saksi ANJAS melihat Para Terdakwa bersama dengan teman-teman sehingga warga langsung mengejar Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARDI Alias JUMA bersama dengan saksi UPA Bin DAENG LURANG ditangkap lebih dahulu oleh warga lainnya dan diserahkan kepada pihak Kepolisian kemudian beberapa hari kemudian penangkapan Para Terdakwa dan selanjutnya mereka diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uang yang akan digunakan keperluan sehari-hari dan hal tersebut Para Terdakwa lakukan dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa yakni 1 (satu) buah mesin cuci Sanken TW 7730, 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah salon Spiker merk dat, warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, Terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG bersama – sama dengan saksi JUMARDI Alias JUMA dan saksi UPA BIN DAENG LURANG telah mengambil barang milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA;

Menimbang, bahwa sebagai fakta pula bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Suleha, S.Sos Alias Mama Sandi Binti Matta, yaitu untuk dimiliki yang rencananya dijual dan uang yang akan digunakan keperluan sehari-hari yang hal tersebut mereka lakukan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat berada dirumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. menuju kebelakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA, dengan cara menendang dan membongkar paksa pintu samping bagian belakang sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. langsung masuk dan mengambil barang perabot rumah tangga milik saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA. Tidak lama kemudian terdakwa I. IPPANG keluar dan mengangkat mesin cuci merk Sanken TW 7730 warna putih dan disusul Terdakwa II. yang mengangkat sebuah tabung gas elpiji. Kemudian disusul Terdakwa III. yang sementara mendorong kulkas keluar dari dalam rumah tersebut yang dibantu oleh saksi JUMARDI Alias JUMA, kemudian Kulkas tersebut diletakkan dihalaman samping kiri rumah saksi korban SULEHA, S.Sos Alias MAMA SANDI Binti MATTA Selanjutnya Terdakwa II. kembali kedalam rumah dan mengambil salon spicker lalu Terdakwa I. mengangkat mesin cuci ke motornya yang dikendarai oleh Lel. ARDI, Kemudian saksi JUMARDI Alias JUMA bersama dengan teman-temanya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk Yamaha Jupiter Z I warna merah hitam No. rangka MH3UE1120JJ163760, No mesin; E3RSE-0173029 tanpa Plat adalah merupakan alat/sarana yang dipergunakan Para Terdakwa, namun oleh karena Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dilain sisi barang tersebut masih dalam proses cicilan/angsuran maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG, terdakwa II. ISWANDI MUSTARI Alias DANDI Bin MUSTARI DAENG LEO dan terdakwa III. JUNAIDI Alias ANDI Bin RASULUNG, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk Yamaha Jupiter Z I warna merah hitam No. rangka MH3UE1120JJ163760, No mesin; E3RSE-0173029 tanpa Plat;

Dikembalikan kepada . IRPANDI Alias IPPANG Alias Bapak RINA Bin OLLENG;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa** tanggal **tanggal 21 Mei 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **ARKAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **SAKARIA ALY SAID S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARKAM, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)